



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN PANAWANGAN
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Panawangan melalui ruang yang tertata, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- b. bahwa seiring dengan pertumbuhan wilayah, ada kebutuhan akan perbaikan jalan, fasilitas umum, layanan pendidikan, dan kesehatan yang memerlukan rencana ruang yang lebih rinci;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Panawangan Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN PANAWANGAN TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.

3. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
15. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.

17. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
18. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kabupaten.
19. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
20. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
21. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
23. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
24. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
25. Jalan Arteri Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
26. Jalan Kolektor Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
27. Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
28. Jalan Lingkungan Primer adalah Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan Jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
29. Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
30. Jembatan adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
31. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

32. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat {SUTM} adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV (tiga puluh lima kilo volt) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
33. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat {SUTR} adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 V (dua ratus dua puluh volt) sampai dengan 1000 V (seribu volt) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
34. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
35. Gardu Distribusi adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
36. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
37. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/ kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
38. Rumah Kabel adalah rumah kecil yang merupakan tempat distribusi kabel telepon yang digunakan untuk mendistribusikan atau mengkoneksikan antara kabel primer dari kabel sentral dengan kabel sekunder.
39. Kotak Pembagi adalah unit terminal kabel tempat penyambungan antara kabel sekunder dengan kabel distribusi penangkal yang mempunyai fungsi sebagai tempat penyambungan antara kabel sekunder dengan kabel distribusi, dan sebagai tempat pengetesan untuk melokalisir gangguan.
40. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
41. Menara *Base Transceiver Station* {BTS} adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
42. Sistem Jaringan Irigasi adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
43. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
44. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
45. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

46. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
47. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
48. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
49. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
50. Bangunan Penampung Air adalah bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
51. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
52. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
53. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
54. Sub-sistem Pengolahan Setempat adalah sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
55. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat {TPS3R} adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
56. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
57. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
58. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkan ke Jaringan Drainase Sekunder.
59. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
60. Tempat Evakuasi adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.

61. Titik Kumpul adalah tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi.
62. Tempat Evakuasi Akhir (TEA) adalah tempat berkumpul akhir bagi pengunjung yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
63. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
64. Tanggul Penahan Longsor adalah bangunan pematang besar di tepi sungai dan/atau lainnya yang bersifat mengikat atau menahan massa tanah yang bergerak.
65. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
66. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
67. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
68. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
69. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
70. Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
71. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
72. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

73. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
74. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
75. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
76. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
77. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
78. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan, sering disebut jalur hijau karena didominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
79. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
80. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan Masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri, dan ekspor.
81. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
82. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar.
83. Zona Pertanian dengan kode P adalah diperuntukkan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.

84. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
85. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
86. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 adalah peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
87. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
88. Zona Perumahan dengan kode R adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik di perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
89. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
90. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
91. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
92. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
93. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
94. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
95. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

96. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
97. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
98. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
99. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
100. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
101. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
102. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya, untuk setiap kawasan, zona, sub-zona, blok, persil sebagaimana ditetapkan dalam RDTR.
103. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
104. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
105. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai rencana tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
106. Luas Kaveling Minimum adalah pengaturan luas kaveling untuk zona perumahan yang disepakati antara pemerintah kabupaten dengan kantor pertanahan setempat.

107. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah perbandingan antara luas wilayah terbangun dengan luas seluruh wilayah.
108. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
109. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan. GSB ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika.
110. Jarak Bebas Antar Bangunan adalah jarak bebas antar bangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.
111. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
112. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
113. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
114. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
115. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
116. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Ruang lingkup RDTR, meliputi:

- a. ruang lingkup peraturan Bupati; dan
- b. ruang lingkup WP.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Peraturan Bupati
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup WP
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan WP Kecamatan Panawangan.
- (2) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan luas 8.024,12 (delapan ribu dua puluh empat koma satu dua) hektare, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (3) Batas-batas WP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Salajambe, Kabupaten Kuningan dan Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kawali dan Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lumbung, Kecamatan Sukamantri dan Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara administrasi meliputi:
 - a. Seluruh Desa Bangunjaya dengan luas 379,06 (tiga ratus tujuh puluh sembilan koma nol enam) hektare;
 - b. Seluruh Desa Cinyasag dengan luas 461,85 (empat ratus enam puluh satu koma delapan lima) hektare;
 - c. Seluruh Desa Gardujaya dengan luas 385,87 (tiga ratus delapan puluh lima koma delapan tujuh) hektare;
 - d. Seluruh Desa Girilaya dengan luas 394,27 (tiga ratus sembilan puluh empat koma dua tujuh) hektare;
 - e. Seluruh Desa Indragiri dengan luas 538,41 (lima ratus tiga puluh delapan koma empat satu) hektare;
 - f. Seluruh Desa Jagabaya dengan luas 374,18 (tiga ratus tujuh puluh empat koma satu delapan) hektare;
 - g. Seluruh Desa Karangpaningal dengan luas 536,70 (lima ratus tiga puluh enam koma tujuh nol) hektare;
 - h. Seluruh Desa Kertajaya dengan luas 587,76 (lima ratus delapan puluh tujuh koma tujuh enam) hektare;
 - i. Seluruh Desa Kertayasa dengan luas 474,82 (empat ratus tujuh puluh empat koma delapan dua) hektare;

- j. Seluruh Desa Mekarbuana dengan luas 486,37 (empat ratus delapan puluh enam koma tiga tujuh) hektare;
 - k. Seluruh Desa Nagrajati dengan luas 248,70 (dua ratus empat puluh delapan koma tujuh nol) hektare;
 - l. Seluruh Desa Nagrajaya dengan luas 502,85 (lima ratus dua koma delapan lima) hektare;
 - m. Seluruh Desa Nagrapageuh dengan luas 199,07 (seratus sembilan puluh sembilan koma nol tujuh) hektare;
 - n. Seluruh Desa Nagarawangi dengan luas 401,59 (empat ratus satu koma lima sembilan) hektare;
 - o. Seluruh Desa Natanegara dengan luas 368,76 (tiga ratus enam puluh delapan koma tujuh enam) hektare;
 - p. Seluruh Desa Panawangan dengan luas 609,83 (enam ratus sembilan koma delapan tiga) hektare;
 - q. Seluruh Desa Sadapaingan dengan luas 335,37 (tiga ratus tiga puluh lima koma tiga tujuh) hektare; dan
 - r. Seluruh Desa Sagalaherang dengan luas 738,67 (tujuh ratus tiga puluh delapan koma enam tujuh) hektare.
- (5) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibagi menjadi 4 (empat) SWP meliputi:
- a. SWP II.A dengan luas 2.452,00 (dua ribu empat ratus lima puluh dua koma nol nol) hektare terbagi menjadi 4 (empat) blok meliputi:
 - 1. Blok II.A.1 dengan luas 489,54 (empat ratus delapan puluh sembilan koma lima empat) hektare;
 - 2. Blok II.A.2 dengan luas 658,98 (enam ratus lima puluh delapan koma sembilan delapan) hektare;
 - 3. Blok II.A.3 dengan luas 762,35 (tujuh ratus enam puluh dua koma tiga lima) hektare;
 - 4. Blok II.A.4 dengan luas 541,14 (lima ratus empat puluh satu koma satu empat) hektare.
 - b. SWP II.B dengan luas 2.218,41 (dua ribu dua ratus delapan belas koma empat satu) hektare terbagi menjadi 3 (tiga) blok meliputi:
 - 1. Blok II.B.1 dengan luas 543,07 (lima ratus empat puluh tiga koma nol tujuh) hektare;
 - 2. Blok II.B.2 dengan luas 1.057,65 (seribu lima puluh tujuh koma enam lima) hektare;
 - 3. Blok II.B.3 dengan luas 617,69 (enam ratus tujuh belas koma enam sembilan) hektare.
 - c. SWP II.C dengan luas 2.137,70 (dua ribu seratus tiga puluh tujuh koma tujuh nol) hektare terbagi menjadi 2 (dua) blok meliputi:
 - 1. Blok II.C.1 dengan luas 1.163,98 (seribu seratus enam puluh tiga koma sembilan delapan) hektare;
 - 2. Blok II.C.2 dengan luas 973,72 (sembilan ratus tujuh puluh tiga koma tujuh dua) hektare.
 - d. SWP II.D dengan luas 1.216,01 (seribu dua ratus enam belas koma nol satu) hektare terbagi menjadi 2 (dua) blok meliputi:

1. Blok II.D.1 dengan luas 636,49 (enam ratus tiga puluh enam koma empat sembilan) hektare;
 2. Blok II.D.2 dengan luas 579,51 (lima ratus tujuh puluh sembilan koma lima satu) hektare.
- (6) Delineasi WP Kecamatan Panawangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WP
Pasal 5

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Mewujudkan Panawangan sebagai Kawasan Agribisnis yang Berkelanjutan dengan Mengedepankan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Pariwisata, dan Perdagangan dan Jasa.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pusat Lingkungan Kecamatan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2 dan SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2, SWP II.C pada Blok II.C.1, dan SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Pasal 8

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Kolektor Sekunder;
 - c. Jalan Lokal Primer;
 - d. Jalan Lingkungan Primer;
 - e. Jalan Tol;
 - f. Jembatan; dan
 - g. Halte.
- (2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ruas Bts. Kabupaten Ciamis/Majalengka (Cageur) - Bts. kota Ciamis melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D; dan

- b. ruas Cikijing - Bts. Kabupaten Majalengka/Ciamis (Cageur) melintas di SWP II.D.
- (3) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ruas Panawangan – Kawunglarang melintas di SWP II.A;
 - b. ruas Panawangan – Sp. Panjalu melintas di SWP II.A dan SWP II.C;
 - c. ruas Cikirip – Cibeureum melintas di SWP II.B dan SWP II.C;
 - d. ruas Purwasari – Sadewata melintas di SWP II.C.
- (4) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ruas Carigin – Nagrapageuh melintas di SWP II.A;
 - b. ruas Cinyasag – Panawangan melintas di SWP II.A dan SWP II.B;
 - c. ruas Emblegan – Jagabaya melintas di SWP II.A dan SWP II.B;
 - d. ruas Gardujaya – Bts Kab Majalengka melintas di SWP II.B;
 - e. ruas Gardujaya – Cicadas (Bts Kab Kuningan) melintas di SWP II.B;
 - f. ruas Jagabaya – Bangunjaya (Bts Kab Kuningan) melintas di SWP II.B;
 - g. ruas Indragiri – Kertajaya melintas di SWP II.C;
 - h. ruas Kertajaya – Karangpaningal melintas di SWP II.C;
 - i. ruas Patrol – Sadewata melintas di SWP II.C.
- (5) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (6) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan ruas Kuningan - Tasikmalaya melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.D.
- (7) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (8) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (9) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi
Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. SUTM;
 - b. SUTR; dan

- c. Gardu Listrik.
- (2) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
 - (3) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
 - (4) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Gardu Distribusi terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
 - (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan Bergerak Seluler.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan Serat Optik melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D;
 - b. Rumah Kabel terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.4, SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, SWP II.D pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.2;
 - c. Kotak Pembagi terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, SWP II.B pada Blok II.B.1, SWP II.C pada Blok II.C.1, dan SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (3) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Menara BTS terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 11

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. Sistem Jaringan Irigasi; dan
 - b. Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan Irigasi Primer melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (3) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Bendungan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum
Pasal 12

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi; dan
 - c. Unit Distribusi.
- (2) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Bangunan Pengambil Air Baku terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (3) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Bangunan Penampung Air terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (4) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Jaringan Distribusi Pembagi melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.

- (5) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (~~B3~~) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Sub-sistem Pengolahan Setempat terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (3) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (~~B3~~) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Jaringan Persampahan Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, berupa TPS3R.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase
Pasal 15

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, meliputi:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. Tempat Evakuasi;
 - c. Jaringan Pejalan Kaki; dan
 - d. Tanggul Penahan Longsor.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. ruas Bts. Kab. Ciamis/Majalengka (Cageur) – Bts. Kota Ciamis melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D;
 - b. ruas Cikijing – Bts. Kab. Majalengka/Ciamis (Cageur) melintas di SWP II.D;
 - c. ruas Caringin – Nagrapageuh melintas di SWP II.A;
 - d. ruas Panawangan – Kawunglarang melintas di SWP II.A;
 - e. ruas Cinyasag – Panawangan melintas di SWP II.A dan SWP II.B;
 - f. ruas Emblegan – Jagabaya melintas di SWP II.A dan SWP II.B;
 - g. ruas Panawangan – Sp. Panjalu melintas di SWP II.A dan SWP II.C;
 - h. ruas Gardujaya – Bts Kab Majalengka melintas di SWP II.B;
 - i. ruas Gardujaya – Cicadas (Bts Kab Kuningan) melintas di SWP II.B;
 - j. ruas Jagabaya – Bangunjaya (Bts Kab Kuningan) melintas di SWP II.B;
 - k. ruas Cikirip – Cibeureum melintas di SWP II.B dan SWP II.C;
 - l. ruas Indragiri – Kertajaya melintas di SWP II.C;

- m. ruas Kertajaya – Karangpaningal melintas di SWP II.C;
 - n. ruas Patrol – Sadewata melintas di SWP II.C;
 - o. ruas Purwasari – Sadewata melintas di SWP II.C;
 - p. ruas Cikubang – Babakan melintas di SWP II.D;
 - q. ruas Patra Jaya melintas di SWP II.D;
 - r. ruas Raden Panglurah melintas di SWP II.D; dan
 - s. ruas Jalan Lingkungan Primer yang melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (3) Tempat Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Titik Kumpul terdapat di:
 - 1. Kantor Desa Sagalaherang terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - 2. Kantor Desa Nagarajaya terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4;
 - 3. SDN 1 Nagrapageuh terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4;
 - 4. Kantor Desa Nagarawangi terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4;
 - 5. Lapangan Desa Gardujaya terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - 6. Kantor Desa Bangunjaya terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - 7. Kantor Desa Jagabaya terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - 8. Kantor Desa Natanegara terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3;
 - 9. SDN 3 Nagarajati terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3;
 - 10. GOR Desa Indragiri terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - 11. Lapangan Desa Kertajaya terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - 12. SDN 2 Karangpaningal terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - 13. Kantor Desa Kertayasa terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - 14. Balai Dusun Dayeuhlandeuh Desa Kertajaya terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - 15. Balai Desa Sawala Desa Girilaya terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.1;
 - 16. Balai Dusun Peundeuy Desa Girilaya terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.1;
 - 17. Kantor Desa Mekarbuana terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.1;
 - 18. Kantor Desa Sadapaingan terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.2;
 - 19. SDN 3 Sadapaingan terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.2.
 - b. Tempat Evakuasi Akhir berupa Kantor Desa Panawangan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (4) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. ruas Bts. Kab. Ciamis/Majalengka (Cageur) – Bts. Kota Ciamis melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.D.
 - b. ruas Cikijing – Bts. Kab. Majalengka/Ciamis (Cageur) melintas di SWP II.D.
- (5) Tanggul Penahan Longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.
- (3) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - b. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP;
 - c. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
 - d. Zona Pertanian dengan kode P;
 - e. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - f. Zona Perumahan dengan kode R;
 - g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
 - h. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
 - i. Zona Perkantoran dengan kode KT; dan
 - j. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (4) Peta rencana Pola Ruang RDTR merupakan peta zonasi (*zoning map*) untuk Peraturan Zonasi.
- (5) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung
Paragraf 1
Zona Badan Air
Pasal 18

- Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dengan luas 52,13 (lima puluh dua koma satu tiga) hektare, terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat
Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dengan luas 33,18 (tiga puluh tiga koma satu delapan) hektare, terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
- d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau
Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dengan luas 42,88 (empat puluh dua koma delapan delapan) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3;
 - d. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4;
 - e. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 14,76 (empat belas koma tujuh enam) hektare, terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (3) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 12,28 (dua belas koma dua delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.4; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2.
- (4) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 3,13 (tiga koma satu tiga) hektare, terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (5) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 2,95 (dua koma sembilan lima) hektare, terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (6) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 9,71 (sembilan koma tujuh satu) hektare, terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;

- b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (7) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare, terdapat di:
- a. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - b. SWP II.D pada Blok II.D.1.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Zona Badan Jalan
Pasal 21

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, dengan luas 63,15 (enam puluh tiga koma satu lima) hektare, terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
- d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.

Paragraf 2
Zona Hutan Produksi
Pasal 22

Zona Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, berupa Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP dengan luas 171,59 (seratus tujuh puluh satu koma lima sembilan) hektare, terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.

Paragraf 3
Zona Perkebunan Rakyat
Pasal 23

Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c, dengan luas 2.005,28 (dua ribu lima koma dua delapan) hektare, terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
- d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.

Paragraf 4
Zona Pertanian
Pasal 24

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d, dengan luas 3.826,30 (tiga ribu delapan ratus dua puluh enam koma tiga nol) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3; dan
 - c. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 2.578,62 (dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan koma enam dua) hektare, terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (3) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 1.247,14 (seribu dua ratus empat puluh tujuh koma satu empat) hektare, terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (4) Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 0,54 (nol koma lima empat) hektare, terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.

Paragraf 5
Zona Pariwisata
Pasal 25

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e, dengan luas 0,80 (nol koma delapan nol) hektare, terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.

Paragraf 6
Zona Perumahan
Pasal 26

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf f, dengan luas 1.787,33 (seribu tujuh ratus delapan puluh tujuh koma tiga tiga) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan

- c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 77,39 (tujuh puluh tujuh koma tiga sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 759,77 (tujuh ratus lima puluh sembilan koma tujuh tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 950,17 (sembilan ratus lima puluh koma satu tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.

Paragraf 7

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 27

- (5) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf g, seluas 24,57 (dua puluh empat koma lima tujuh) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (6) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 5,80 (lima koma delapan nol) hektare, terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2.
- (7) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 18,77 (delapan belas koma tujuh tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.

Paragraf 8
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 28

- (8) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf h, seluas 12,38 (dua belas koma tiga delapan) hektare, meliputi:
- a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (9) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 1,41 (satu koma empat satu) hektare terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (10) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 10,17 (sepuluh koma satu tujuh) hektare, terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (11) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 0,80 (nol koma delapan nol) hektare, terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.4; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1.

Paragraf 9
Zona Perkantoran
Pasal 29

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf i, dengan luas 4,47 (empat koma empat tujuh) hektare, terdapat di:

- c. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.4;
- d. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
- e. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
- f. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.

Paragraf 10
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 30

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf j merupakan Koramil 1309/Panawangan dengan luas 0,05 (nol koma nol lima) hektare, terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 31

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KKKPR; dan
 - b. Program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
KKKPR
Pasal 32

- (1) Pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanga.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang
Pasal 33

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. program prioritas Pemanfaatan Ruang;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tempat dimana program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan di Blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis;

- d. swasta;
 - e. masyarakat;
 - f. kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan usaha; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Terkait;
 - b. Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi;
 - c. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi; dan/atau
 - d. Pemangku Kepentingan Lainnya.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Tahap Perencanaan - 1 (TP - 1) tahun 2025-2029;
 - b. Tahap Perencanaan - 2 (TP - 2) tahun 2030-2034;
 - c. Tahap Perencanaan - 3 (TP - 3) tahun 2035-2039;
 - d. Tahap Perencanaan - 4 (TP - 4) tahun 2040-2044; dan
 - e. Tahap Perencanaan - 5 (TP - 5) tahun 2045.
- (7) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 34

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang udara dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. aturan dasar; dan
 - b. teknik pengaturan zonasi.
- (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan

- f. ketentuan pelaksanaan.
- (4) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan TPZ lainnya.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Pasal 35

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. T1 yaitu ketentuan pembatasan waktu operasional suatu kegiatan di dalam Sub-Zona yaitu pukul 07.00 - 22.00 WIB;
 - b. T2 yaitu ketentuan pembatasan dominasi kegiatan melalui pembatasan pemanfaatan ruang keseluruhan maksimum sebesar 30% dari luas Sub-Zona dalam suatu hamparan;
 - c. T3 yaitu ketentuan pembatasan jumlah pemanfaatan, terbatas hanya kegiatan eksisting yang sudah terbangun, tidak diperkenankan ada bangunan baru;
 - d. T4 yaitu ketentuan pembatasan pemanfaatan ruang pada kemiringan lereng diatas 40% dan tidak diperbolehkan dilakukan penggalian dan pemotongan lereng; dan
 - e. T5 yaitu ketentuan pembatasan kegiatan hanya untuk kegiatan industri skala mikro dan kecil serta industri yang memerlukan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus di luar Zona KPI.
- (4) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. B1 yaitu ketentuan bersyarat wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan oleh instansi terkait diluar ketentuan KKPR;
 - b. B2 yaitu bersyarat wajib menyediakan fasilitas umum dan tidak mengganggu akses publik, tidak berdampak resiko bencana, dan fisik bangunan tidak ber dinding;
 - c. B3 yaitu ketentuan bersyarat mendapatkan rekomendasi khusus (Sub-Zona Tanaman Pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi yang tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan Tata Ruang;

- d. B4 yaitu ketentuan bersyarat wajib melakukan rekayasa teknis pada kemiringan lereng diatas 40%; dan
 - e. B5 yaitu ketentuan bersyarat wajib memiliki rekomendasi/perizinan pemanfaatan hutan dari instansi bidang kehutanan.
- (5) Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
 - (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Lampiran V, Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kabupaten Ciamis.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Pasal 36

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum;
 - d. Luas Kaveling Minimum; dan
 - e. KWT maksimum.
- (2) Luas Kaveling Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperuntukkan untuk Zona Perumahan, meliputi:
 - a. Luas Kaveling Minimum pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) seluas 60 (enam puluh) meter persegi;
 - b. Luas Kaveling Minimum pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) seluas 70 (tujuh puluh) meter persegi; dan
 - c. Luas Kaveling Minimum pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Zona atau Sub-Zona pada tabel intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan
Pasal 37

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. TB maksimum;
 - b. GSB minimum;
 - c. Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal; dan
 - d. Jarak Bebas Samping dan Jarak Bebas Belakang Minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Zona atau Sub-Zona pada tabel ketentuan tata bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Pasal 38

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. jalur pejalan kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. ruang terbuka non hijau;
 - d. utilitas perkotaan;
 - e. prasarana lingkungan; dan
 - f. fasilitas pendukung.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan jenis prasarana dan sarana pendukung minimal yang dipersyaratkan sesuai dengan Zona atau Sub-Zona tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus
Pasal 39

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - b. kawasan rawan bencana;
 - c. tempat evakuasi bencana;
 - d. kawasan sempadan; dan
 - e. kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.1, Lampiran IX.2, Lampiran IX.3, Lampiran IX.4, dan Lampiran IX.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 40

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf f, berupa pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah lainnya dan kepada Masyarakat.
- (4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memberikan dampak positif bagi Masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memberikan dampak negatif bagi Masyarakat.
- (5) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(3), dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitas persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Bagian Kedelapan
Teknik Pengaturan Zonasi
Pasal 41

- (1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b berupa teknik pengaturan zonasi lainnya dengan kode m.
- (2) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 42

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 43

- (1) Jangka waktu RDTR Kecamatan Panawangan adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Peninjauan Kembali RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun kelima sejak RTR diundangkan
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kecamatan Panawangan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;

- c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (5) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Ciamis tentang RDTR Kecamatan Panawangan Tahun 2025-2045 dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (6) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan berdasarkan kriteria:
- a. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan obyek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan Kabupaten/Kota disekitarnya.
- (7) Peraturan Bupati Ciamis tentang RDTR Kecamatan Panawangan Tahun 2025-2045 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- (1) Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- (2) Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, berlaku ketentuan:
 - a. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 - b. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.
- (3) Pemanfaatan ruang di RDTR Kecamatan Panawangan yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 45

Pemanfaatan ruang di RDTR Kecamatan Panawangan yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.
NIP. 19780521 200801 1 004

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 19 Mei 2025
BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 19 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

ANDANG FIRMAN TRIYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025 NOMOR 18